

OPTIMALAISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM TAHUN 2022 - 2023.

Haryadi¹

¹Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Indonesia
Correspondence Author: haryadikribo39@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to look at the optimization of motor vehicle tax revenue at the Panam Revenue Management Unit, Riau Province Regional Revenue Agency in 2022 - 2023. There is a decrease in motor vehicle tax revenue that occurred in the Panam Revenue Management Unit in 2022 - 2023. Therefore, it is necessary to take strategic steps to increase local revenue. This research uses descriptive qualitative methods, utilizing literature sources and available documents as analytical materials. This research found that the Riau Province Regional Revenue Agency has utilized technology in vehicle tax collection with an online system. In addition, several programs have also been created to make it easier for people to pay taxes such as driv thru and other tax relief programs. Strategies that can be applied, such as digitizing payment systems, data integration between agencies, and socialization and education to increase taxpayer awareness. The application of incentives in the form of tax deductions and fines for non-compliance, as well as strict supervision through raids and modern technology, were identified as effective measures. Cooperation with third parties and simplification of administrative procedures can also simplify the payment process. In addition, rewarding compliant taxpayers and periodic review of tax rates are necessary to maintain fairness and relevance of rates. The implementation of these strategies is expected to significantly increase motor vehicle tax revenue, support regional development, and improve the quality of public services.

Keyword: *Optimization Of Tax Revenue, Motor Vehicles, Tax Incentives, Local Government.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di pemerintah daerah. Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar dan sektor pajak sangat diandalkan dalam pembangunan dan pembiayaan negara. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia terus menggenjot pendapatan negara dari sektor pajak ini. Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 279 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa: hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian Pasal 286 ayat (1) mengatakan: pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Definisi pajak menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengantidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Mardiasmo, 2011) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) Sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah (PERDA) (Resmi, 2017). Menurut Soclamo dalam Lutfi (2006:7) Pajak Daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutnya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak daerah menurut (Mardiasmo, 2011) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan beroda dua atau lebih yang memiliki mesin bermotor yang digunakan di jalan darat maupun laut yang memiliki subyek orang atau badan yang menguasai kendaraan bermotor. Perhitungan dasar pajak kendaraan bermotor ditinjau setiap tahun oleh Peraturan Daerah yang terkait, dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor dan merupakan pajak daerah yang bersifat langsung. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan setiap 12 bulan sekali dan keterlambatan pembayaran melebihi batas waktu akan dikenakan denda sebesar 25% dari Pokok Pajak yang sekarang menjadi 2% dikarenakan sudah diberlakukannya salah satu program 7 Berkah Pajak Daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak pemerintah Provinsi Riau dibantu oleh 20 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 22 Unit Pelaksana (UP) yang ada dibawah Bapenda Provinsi Riau. UPT Pengelolaan Pendapatan Panam merupakan salah satu instansi Pelayanan Tipe B yang ditugaskan hanya untuk melakukan pemungutan pajak di wilayah Provinsi Riau dan berada dibawah Bapenda Provinsi Riau dengan bentuk pelayanan diantaranya yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), PKB alat-alat berat dan alat-alat besar serta Pajak Air Permukaan.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Panam Tahun 2022 - 2023

Jenis Pajak	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
PKB	Rp 35.845.497.182	30.479.081.107

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Panam Tahun, 2024

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat pada UPT Pengelolaan Pendapatan Panam. Dimana realisasi penerimaan PKB tahun 2022 mencapai angka Rp 35.845.497.182 dan menurun di tahun 2023 yang realisasinya berada pada jumlah Rp. 30.479.081.107. Mengingat penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat diandalkan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah maka perlu kiranya pemungutan sumber penerimaan tersebut dioptimalkan. Hal ini menjadi alasan bagi peunilis untuk

melihat bagaimana optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Panam (Tahun 2022 - 2023)".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Panam, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Sedangkan data primer merupakan data hasil dari wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Panam.

Metode pengumpulan data adalah sebagai berikut: Dokumentasi dokumen yang diperlukan oleh peneliti, yaitu: sejarah singkat, struktur organisasi, data jumlah kendaraan roda dua, jumlah kendaraan yang sudah dibayarkan pajaknya, jumlah kendaraan roda dua yang belum dibayarkan pajaknya, jumlah kendaraan roda empat, jumlah kendaraan roda empat yang sudah dibayarkan pajaknya, jumlah kendaraan roda empat yang belum dibayarkan pajaknya, jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Panam, jumlah Pendapatan Asli Daerah, jumlah Pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB, jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara secara semi-struktur yaitu proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan lebih fleksibel. Dalam penelitian ini juga digunakan analisis literatur untuk membantu dalam memberikan penjelasan konseptual terkait optimalisasi dalam penerimaan pajak daerah yang dibaca dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

PEMBAHASAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016: 3). Fungsi pajak sendiri menurut buku Perpajakan yang ditulis oleh Mardiasmo (2011: 1) fungsi pajak ada empat, yaitu:

- 1) Pajak sebagai sumber dana atau penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas Negara yang diperuntukan sebagai pembiayaan pemerintah.
- 2) Pajak sebagai pengatur (Regulered) Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
- 3) Pajak sebagai stabilitas Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di

masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

- 4) Pajak redistribusi pendapatan Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Realisasi adalah hasil nyata dari penerimaan atas suatu target yang telah diperhitungkan. Menurut KBBI, realisasi adalah proses menjadikan nyata atau perwujudan. Menurut Fandy Tjiptono (2007:65), Target adalah mengevaluasi daya tarik masing – masing segmen dengan menggunakan variable – variable yang bisa mengidentifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap segmen, biaya memproduksi produk dan jasa yang diinginkan pelanggan, dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar.

Berdasarkan data laporan UPT Pengelolaan Pendapatan Panam Badan pendapatan Daerah Provinsi Riau setiap tahunnya realisasi PKB sudah memenuhi target yang ditetapkan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Panam Tahun 2022 - 2023

Jenis Pajak	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PKB	Rp. 33.391.385.672	Rp 35.845.497.182	107,35	Rp 28.755.535.594	Rp 30.479.081.107	105,9

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 2024

Dari tabel 2 diatas, dapat dilihat secara perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak di UPT Pengelolaan Pendapatan Bapenda Provinsi Riau, dimana realisasai penerimaan PKB tahun 2022 mencapai angka Rp 35.845.497.182 telah melampui target Rp. 33.391.385.672 yang ditetapkan atau sebesar 107,35% dan pada tahun 2023 realisasi penerimaan PKB sebesar Rp. 30.479.081.107 juga melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 28.755.535.594 atau 105,9%. Akan tetapi secara kuantitas jumlah penerimaan pertahunnya mengalami penurunan sebesar Rp. 5.366.416.075. Hal ini terjadi karena terdapat penurun jumlah wajib pajak yang membayarkan pajak kendaraannya.

Pada dasarnya Bapenda Provinsi Riau secara umum telah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak ini dengan memberikan berbagai macam kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Seperti yang di sampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau :

“Kita juga menghimbau agar wajib pajak memanfaatkan program 7 Berkah Pajak Daerah. Program yang memberikan sejumlah keringanan bagi wajib pajak, terdapat 5 Samasat Drive Thru yang dilengkapi pembayaran non tunai menggunakan QRis dan tersebar di seluruh wilayah di Provinsi Riau. Dan wajib pajak dapat memilih layanan non tunai, yang bisa diakses dan di download dengan nama Samsat Digital Nasional atau Signal yang memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban secara online” (Waeancara Kepala Bapenda Provinsi Riau. Sumber : <https://mediacenter.riau.go.id/> akses tanggal 10 Mei 2024)

Optimalisasi penerimaan pajak telah dilaksanakan oleh Bapenda Provinsi Riau dengan melaksanakan beberapa trobosan melalui program – program yang dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak tersebut. Dilain sisi perpajakan mempunyai implikasi keseimbangan umum yang dinamis, ada pajak yang terinternalisasi di tingkat nasional, namun tidak di tingkat pemerintah daerah, yang menyebabkan perbedaan dukungan politik terhadap perpajakan di berbagai tingkatan pemerintah (Gonzalez-Eiras & Niepelt, 2020). Pajak pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan pemerataan, dan meningkatkan pembangunan ekonomi (Hall et al., 2018).

Dilihat dari manfaatnya pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk peningkatan pendapatan pemerintah daerah (Basri, 2020). Pajak kendaraan merupakan sumber pendapatan potensial yang signifikan bagi pemerintah daerah (Tresnawati, 2018). Pajak Kendaraan merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah yang signifikan, dengan hingga 30 % pendapatan pajak daerah di negara - negara berkembang disalurkan dipungut dari pajak bahan bakar dan kendaraan (Adler et al., 2019)

Pajak kendaraan bermotor menghadapi tantangan karena ketidakpatuhan dari wajib pajak. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan antara lain kualitas pelayanan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pungutan liar (Basri, 2020). Selain itu, kapasitas kelembagaan, termasuk sumber daya manusia, material, dan teknologi, berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemungutan pajak kendaraan tersebut (Gutiérrez, 2018)

Kendala ekonomi dan tekanan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah daerah juga memainkan peran penting dalam hal membentuk kebijakan pajak daerah yang tidak membebankan masyarakat sehingga juga berpengaruh kepada pendapatan daerah (Person, 2020). Perpajakan yang lebih tinggi mungkin memerlukan penegakan formalitas yang lebih besar untuk mencegah penghindaran pajak, terutama di perekonomian regional dengan produktivitas rendah (Ogura, 2018). Salah satu strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah adalah dengan pemotongan pajak daerah yang dapat menurunkan biaya produksi, merangsang kegiatan perekonomian daerah (Connolly et al., 2024).

Beberapa studi terkait pajak kendaraan menjelaskan salah satu strategi peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan yakni dengan mengurangi pajak yang berlaku (Chan et al., 2014). Selain itu kejelasan terkait aturan dan kebijakan pajak juga menjadi pertimbangan masyarakat dalam membayar pajak secara konsisten (West, 2017) (Gao & Wu, 2023).

Strategi penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dari kendaraan bermotor. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan:

1. Digitalisasi dan Modernisasi Sistem :

Mempermudah proses pembayaran pajak dengan menyediakan platform pembayaran online melalui situs web resmi atau aplikasi mobile. Mengintegrasikan data antar instansi seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan samsat untuk memastikan data kendaraan dan pajak selalu terupdate.

2. Sosialisasi dan Edukasi:

Mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dari pembayaran pajak yang tepat waktu dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

3. *Incentive dan Disincentive* :

Memberikan potongan pajak atau diskon bagi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu atau lebih awal. Memberikan denda dan sanksi yang tegas bagi mereka yang terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan.

4. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum :

Mengadakan raziah berkala untuk memeriksa kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Meningkatkan pengawasan melalui penggunaan teknologi seperti CCTV dan ANPR (Automatic Number Plate Recognition) untuk memantau kendaraan yang belum membayar pajak.

5. Kerjasama dengan Pihak Ketiga :

Membuat kerjasama dengan bank atau retail untuk membuka gerai-gerai pembayaran pajak di lokasi strategis seperti mall atau supermarket. Mengajak pihak swasta seperti perusahaan asuransi dan leasing kendaraan untuk membantu dalam sosialisasi dan pengumpulan pajak.

6. Simplifikasi Proses :

Menyederhanakan prosedur administrasi untuk pembayaran pajak sehingga lebih mudah dan cepat. Menyediakan layanan drive-thru untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.

7. Reward dan Penghargaan:

Memberikan reward atau penghargaan kepada wajib pajak yang selalu membayar tepat waktu, seperti sertifikat penghargaan atau hadiah.

8. Penetapan Tarif yang Adil :

Meninjau dan menyesuaikan tarif pajak kendaraan bermotor agar lebih adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Beberapa strategi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan telah dilakukan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Panam dan Bapenda Provinsi Riau, mulai dari membuat program yang mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak hingga pemanfaatan teknologi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut. Tentunya penerapan strategi-strategi lain juga diharapkan terus dilaksanakan, sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat meningkat sehingga dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

PENUTUP

Optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Panam, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, memerlukan penerapan berbagai strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Digitalisasi sistem pembayaran dan integrasi data antar instansi juga telah dilakukan untuk dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran serta memastikan akurasi data.

Sosialisasi dan edukasi yang efektif akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu dapat menjadi strategi lainnya dalam peningkatan pendapatan pajak kendaraan ini.

Pemberian reward dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar tepat waktu. Peninjauan dan penyesuaian tarif pajak secara berkala juga diperlukan agar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Dengan implementasi strategi-strategi ini, diharapkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Panam dapat meningkat secara signifikan, mendukung pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas layanan publik

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, M. W., Peer, S., & Sinozic, T. (2019). Autonomous, connected, electric shared vehicles (ACES) and public finance: An explorative analysis. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 2. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2019.100038>
- Basri, S. (2020). The analysis of local own-source revenue (PAD) from the sub-sector of motorised vehicle tax in regency of Bengkalis and siak of Riau Province. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6, 85-104. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081971613&partnerID=40&md5=eb059370909e87542e98e588ce48a508>
- Fandy Tjiptono, 2007, Strategi Pemasaran. Edisi ke dua, penerbit Andi, Yogyakarta
- Gutiérrez, M. U. (2018). The limits of property tax collection in the urban municipalities of Mexico: A case study. *Estudios Demograficos y Urbanos*, 33(3), 601-637. <https://doi.org/10.24201/edu.v33i3.1741>
- Hall, J. C., Matti, J., & Zhou, Y. (2018). Regionalization and consolidation of municipal taxes and services. *Review of Regional Studies*, 48(2), 245-262. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85049791225&partnerID=40&md5=1f0f9819cdc71ecf1f31ca660e4e36e6>
- Lutfi, Achmad, 2006, Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Optimalisasi: Bisnis & Birokrasi*, volume XIV, No. 1, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Penerbit CV Andi Offset: Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011). Penerbit CV Andi Offset: Yogyakarta
- Person, C. (2020). Local Tax Policy Torn Between Partisan Influence and Socio-economic Problem Pressure: an Analysis of the Determinants of Local Business Tax Rates in North Rhine-Westphalia. *Politische Vierteljahresschrift*, 61(1), 61-86. <https://doi.org/10.1007/s11615-019-00202-9>
- Saryono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Alfabeta, Bandung
- Tresnawati, R. (2018). The overview of implementation of the vehicle tax collection in increasing revenue. *Opcion*, 34(Special Issue 17), 486-500.

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85059540798&partnerID=40&md5=fba2f2a905fbce89c4bb92c96e2e396a>